



PUTUSAN

Nomor 940 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BABAKOM BANI PERKASA, berkedudukan di Jalan Gajahmada III Nomor 3 RT 09, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, diwakili Direktur Utama Ricky Khoendarto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achyanto Wibowo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2015; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Pelawan/Pembanding;

L a w a n :

H. KASPUL ANWAR, Direktur CV Karya Bersama, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km. 14 Komplek Lutfia, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusman Hadi, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor "Kusman Hadi, S.H." beralamat di Jalan Keramat Nomor 8 RT 12, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015; Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat, Terlawan/Terbanding;

D a n

PT INFINITY GLOBAL MINING 168, berkedudukan di Jalan Kelayan A.II, RT 018 RW 006, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Turut Terlawan/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat, Terlawan/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Pelawan/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Turut Terlawan/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat selaku Pemilik Lahan dari PD Baratala Tuntung Pandang pada kegiatan penambangan bijih besi di lokasi KW 03 TW IV Desa Riam Pinang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut \pm 70 ha (tujuh puluh hekto are);
2. Bahwa terhadap lahan tambang tersebut diatas Penggugat memberikan kuasa mensubkontrakan pada Tergugat I, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 Nomor 66, di depan Mekar Hidayati, S.H., Notaris Pelaihari;
3. Menurut Perjanjian Kerjasama tersebut Pasal 2, pihak kedua dalam hal ini Tergugat I bersedia dan sanggup menambang batu besi di areal lahan Pihak Pertama dalam hal ini Penggugat. Ternyata kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat dimana Tergugat I telah menjual batu besi di areal lahan Penggugat kepada Tergugat II, sebanyak \pm 4500 mt (empat ribu lima ratus metrik ton) berdasarkan kontrak jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dan bijih besi tersebut oleh Penggugat diamankan ditempat lain, sebelum Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat II, Tergugat II melaporkan Penggugat ke pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia), dan Penggugat dijadikan Tersangka, karena memindahkan bijih besi tersebut. Hal tersebut di atas jelas-jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada lahan tambang milik Penggugat. Sebagaimana bunyi Pasal 2 Akta Notaris Mekar Hidayati, S.H. Nomor 66 tanggal 20 Desember 2010 pada poin 8 dari Pasal 6 ayat (2) Kewajiban dan Persyaratan Lampiran Surat Keterangan sebagai Kontraktor Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Tanah Laut yang berbunyi: Tidak diijinkan mengadakan perjanjian kontrak jual beli dan memberikan atau melimpahkan hak kepada pihak lain, *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
4. Bahwa oleh karena itu seluruh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat perjanjian atau pun perjanjian lisan yang Tergugat I dan Tergugat II tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II tanggal 23 Juni 2011 isi poin 3 dari sebelumnya antara mereka melakukan transaksi jual beli bijih besi, diubah memberi wewenang pada Tergugat II

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilalihan operasional penambangan di lahan tambang bijih besi milik Penggugat tersebut, dan pengambilalihan kewenangan itu diberikan Tergugat I kepada Tergugat II yang menjadi persetujuan mereka. Hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, karena bertentangan dengan bunyi Pasal 2 Akta Notaris Mekar Hidayati, S.H. Perjanjian Kerjasama Nomor 66 tanggal 20 Desember 2010 pada poin 8 dari Pasal 6 Kewajiban dan Persyaratan Lampiran Surat Keterangan Sebagai Kontraktor Nomor BTTP-03/Op.2/1/2012 yang diterbitkan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Tanah Laut yang berbunyi: Tidak diijinkan mengadakan perjanjian kontrak jual beli dan memberikan atau melimpahkan hak kepada pihak lain, *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

5. Bahwa oleh karena itu seluruh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat perjanjian antara mereka Tergugat I dan Tergugat II tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat oleh mereka tanggal 23 Juni 2012, yang pada poin 3 menerangkan memberi wewenang pada Tergugat II melakukan pengambilalihan operasional tambang Penggugat, secara keseluruhan merupakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum dan perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak sah karena itu dan karenanya bijih sebesar 4.500 mt (empat ribu lima ratus metrik ton) yang merupakan hasil penambangan oleh Tergugat I dan diperjualbelikan kepada Tergugat II harus dikembalikan atau diserahkan kepada Perusahaan Daerah Batata Tuntung Pandang Tanah Laut selaku Pemegang hak penambangan terhadap areal penambangan bijih besi di lokasi KW 03 TW IV Desa Riam Pinang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, melalui Pengugat;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) paling tidak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak setelah 8 (delapan) hari putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini diucapkan, Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan tersebut, dihitung dan diperhitungkan sampai dengan putusan perkara ini terlaksana secara tuntas, Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
7. Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perjanjian antara mereka Tergugat I dan Tergugat II tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tanggal 23 Juni adalah merupakan produk melawan hukum, tidak sah dan batal oleh karena itu dan karenanya bijih besi sebesar \pm 4.500 mt (empat ribu lima ratus metrik ton) yang merupakan hasil penambangan oleh Tergugat I dan diperjual belikan kepada Tergugat II harus dikembalikan atau diserahkan kepada Perusahaan Daerah Batala Tuntung Pandang Tanah Laut selaku Pemegang hak penambangan terhadap areal penambangan bijih besi di lokasi KW.03 TW.IV Desa Riam Pinang Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, melalui Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) paling tidak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya dihitung dan diperhitungkan sejak setelah 8 (delapan) hari putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini diucapkan, Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan tersebut, sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini terlaksana secara tuntas, dan Tergugat I dan Tergugat II harus membayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat, secara tanggung renteng;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Plh. tanggal 10 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli batu/bijih besi sebanyak 4.500 mt (empat ribu lima ratus metrik ton) dari areal IUP PD. Bara tala Tuntung Pandang antara Tergugat I dengan Tergugat II, masing-masing tanggal 13 Mei 2011 dan 23 Juni 2011 dan batu/bijih besi sebanyak 4.500 mt (empat ribu lima ratus metrik ton) adalah milik PD Baratala Tuntung Pandang Tanah Laut;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



membayar ongkos perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Pelawan/Pembanding telah menggugat perlawanan sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat, Terlawan/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Terlawan/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan tentang putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh., tanggal 10 April 2013 kepada Kantor Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang selanjutnya oleh Kantor Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang disampaikan kepada Pelawan (Tergugat II) pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa dalam perkara perdata tersebut, H. Kaspul Anwar selaku Direktur CV Karya Bersama sebagai Penggugat (sekarang Terlawan), PT Infinity Global Mining 168 sebagai Tergugat I (sekarang Turut Terlawan), dan PT Babakom Bani Perkasa sebagai Tergugat II (sekarang Pelawan);
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G./2012/PN Plh. tanggal 10 April 2013 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli batu/bijih besi sebanyak 4.500 mt (empat ribu lima ratus metrik ton) dari areal IUP PD. Bara Tala Tuntung Pandang antara Tergugat I dengan Tergugat II, masing- masing tanggal 13 Mei 2011 dan 23 Juni 2011 dan batu/bijih besi sebanyak 4.500 mt (empat ribu lima ratus metrik ton) adalah milik PD Baratala Tuntung Pandang Tanah Laut;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Bahwa gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Pelawan (dahulu



Tergugat II) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 153 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 153 ayat (2) R.Bg.;

Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) R.Bg. berbunyi sebagai berikut:

"Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan.";

Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) R.Bg. berbunyi sebagai berikut:

"Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu. Bila surat keputusan itu disampaikan tidak kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai dengan hari kedelapan setelah diperingatkan menurut Pasal 207, atau bila ia tidak datang menghadap untuk diberi tahu meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, terhitung sampai dengan hari kedelapan setelah perintah tertulis seperti tersebut dalam Pasal 208 dilaksanakan";

Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Pelaihari waiib menerima gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Pelawan (dahulu Tergugat II);

5. Bahwa tidak benar Pelawan (Tergugat II) tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan/*relaas* Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. tanggal 16 November 2012, 13 Desember 2012, dan 8 Januari 2013 (*vide* halaman 5 putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh., tanggal 10 April 2013);

Bahwa Pelawan (Tergugat II) tidak pernah menerima surat panggilan / *relaas* dari Pengadilan Negeri Pelaihari seperti disebutkan pada halaman 5 putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/ 2012/PN.Plh., tanggal 10 April 2013 *a quo*, oleh karena alamat Pelawan (Tergugat II) yang disebutkan oleh Penggugat (Terlawan) dalam surat gugatannya maupun yang termuat pada halaman 1 putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh., tanggal 10 April 2013 *a quo* (*in casu* Jalan Gajahmada III Nomor 3, RT 009, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang) tidak benar dan/atau salah alamat, bahwa entah alamat siapakah yang disebutkan oleh Penggugat (Terlawan) dalam surat gugatannya tersebut;

Bahwa alamat PT Babakom Bani Perkasa (*in casu* Pelawan dahulu Tergugat II) yang benar adalah yang disebutkan dalam gugatan perlawanan (*verzet*) ini, yakni Jalan Kolonel Sugiono Ruko Pemuda C/31 Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat (Terlawan) adalah alamat rumah tempat tinggal Direktur Utama PT Babakom Bani Perkasa (*in casu* Pelawan dahulu Tergugat II), yakni Saudara Ricky Khoendarto, *quod non* maka alamat rumah tempat tinggal Saudara Ricky Khoendarto adalah di Jalan Gajahmada Nomor III, RT 009/RW 003, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan bukan Jalan Gajahmada III Nomor 3, RT 009, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh., tanggal 10 April 2013;

Bahwa hal tersebut di atas juga terbukti dari keterangan dari petugas kelurahan Kelurahan Miroto seperti ternyata dalam surat panggilan /*relaas* Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. tanggal 16 November 2012, 13 Desember 2012 dan 8 Januari 2013 yang menyatakan bahwa di alamat tersebut tidak dikenal badan hukum yang bernama PT Babakom Bani Perkasa (*in casu* Pelawan (Tergugat II)) di Kelurahan Miroto tidak pernah ada badan hukum yang bernama PT Babakom Bani Perkasa *in casu* Pelawan (Tergugat II);

Bahwa dengan demikian, maka surat panggilan/*relaas* Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. tanggal 16 November 2012, 13 Desember 2012, dan 8 Januari 2013 bukanlah panggilan yang sah dan patut sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasar hukum putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/PdL6/2012/PN Plh., tanggal 10 April 2013 harus dibatalkan untuk seluruhnya karena mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat (Terlawan) tersebut, Tergugat II (Pelawan) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Pelawan semula Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Terlawan semula Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tanggal 1 November 2012, kecuali yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Pelawan semula Tergugat II dalam gugatan perlawanan (*verzet*) ini;
2. Eksepsi ke-I: surat gugatan Terlawan semula Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*).oleh karena formulasi surat gugatan Terlawan semula Penggugat tidak jelas dan tidak terang;
 1. Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
2. Bahwa *in casu* dalam petitum angka (2) surat gugatan Terlawan semula Penggugat *a quo*, Terlawan semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari agar "menghukum Tergugat I (Turut Terlawan) dan Tergugat II (Pelawan) untuk mentaati putusan Pengadilan Negeri Pelaihari; Bahwa petitum gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut tidak benar, oleh karena putusan *condemnatoir*/putusan yang berisi penghukuman untuk mentaati isi putusan (*in casu* putusan Pengadilan Negeri Pelaihari) hanya terbatas untuk individu dan/atau badan hukum yang kedudukannya sebagai Turut Tergugat dan bukannya sebagai Tergugat;
 3. Bahwa selain itu, gugatan Terlawan semula Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dimana dalam gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut seharusnya posita-posita gugatannya secara jelas dan terang mendalilkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Pelawan semula Tergugat II terhadap Terlawan semula Penggugat;
Bahwa ternyata Terlawan semula Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak pernah menjelaskan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Pelawan semula Tergugat II terhadap Terlawan semula Penggugat, sehingga gugatan Terlawan semula Penggugat yang demikian adalah gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
Bahwa seandainya benar Pelawan semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan cara melakukan pengambilalihan operasional tambang milik Terlawan semula Penggugat, *quod non* maka dalil gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena Terlawan semula Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti tentang perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tertawan semula Tergugat I dan Pelawan semula Tergugat II;
 4. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Terlawan semula Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karena itu gugatan Terlawan semula Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 3. Eksepsi ke-2: gugatan Terlawan semula Penggugat kurang pihak dan/atau



tidak lengkap pihaknya, oleh karena gugatan Terlawan semula Penggugat tidak menyertakan/tidak mengikutkan PD Baratala Tuntung Pandang sebagai pihak dalam perkara ini;

1. Bahwa gugatan Terlawan semula Penggugat kurang pihak dan/atau tidak lengkap pihaknya, oleh karena gugatan Terlawan semula Penggugat tidak menyertakan/tidak mengikutkan PD Baratala Tuntung Pandang sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa Terlawan semula Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 menyatakan bahwa Penggugat selaku pemilik lahan dari PD Baratala Tuntung Pandang pada kegiatan panambangan biji besi dilokasi KW 03, TW IV, Desa Riam Pinang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ± 70 ha (tujuh puluh hekto are);
3. Bahwa selain itu Terlawan semula Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 3 menyatakan bahwa "menyatakan perjanjian antara mereka Tergugat I dan Tergugat II tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat II tanggal 23 Juni 2012 adalah merupakan produk melawan hukum, tidak sah, dan batal, oleh karena itu dan karenanya bijih besi sebesar ± 4.500 mt (empat ribu lima ratus metrik ton) yang merupakan hasil penambangan oleh Tergugat I dan diperjualbelikan kepada Tergugat II harus dikembalikan atau diserahkan kepada PD Baratala Tuntung Pandang selaku pemegang hak penambangan terhadap areal penambangan bijih besi di lokasi KW 03, TW IV, Desa Riam Pinang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut melalui Penggugat";
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka jelas PD Baratala Tuntung Pandang harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan/atau ikut digugat oleh Terlawan semula Penggugat sehingga gugatan Terlawan semula Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Eksepsi ke-3: Terlawan semula Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio/legal standing*, oleh karena Terlawan semula Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang (kompetensi) untuk mengajukan gugatan ini;
 1. Bahwa ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut: "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";



2. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut di atas, maka secara *a contrario* dapat dianalogikan bahwa yang mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang (kompetensi) untuk menuntut pembatalan suatu persetujuan (*in casu* perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 antara Turut Terlawan semula Tergugat/dengan Pelawan semula Tergugat II) adalah para pihak yang membuat dan menandatangani, yakni Turut Terlawan sebagai Tergugat I dan Pelawan semula Tergugat II bukannya Terlawan semula Penggugat;
3. Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang berbunyi "suatu perjanjian (*in casu* perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 antara Turut Terlawan semula Tergugat I dengan Pelawan semula Tergugat II) sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya mengikat kepada mereka.";
4. Bahwa dengan demikian, maka Terlawan semula Penggugat sama sekali tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio/legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, oleh karena Terlawan semula Penggugat bukanlah sebagai pihak yang ikut/turut membuat dan menandatangani perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 antara Turut Terlawan semula Tergugat I dengan Pelawan semula Tergugat II;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sangat beralasan apabila gugatan Terlawan semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Eksepsi ke-4: alamat PT Babakom Bani Perkasa (*in casu* Pelawan semula Tergugat II) yang ditulis oleh Terlawan semula Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar dan/atau salah alamat;
 1. Bahwa alamat Pelawan (Tergugat II) yang disebutkan oleh Penggugat (Terlawan) dalam surat gugatannya maupun yang termuat pada halaman 1 putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. tanggal 10 April 2013 *a quo* (*in casu* Jalan Gajahmada III Nomor 3, RT 009, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang) tidak benar dan/atau salah alamat; bahwa entah alamat siapakah yang

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



disebutkan oleh Penggugat (Terlawan) dalam surat gugatannya tersebut;

2. Bahwa alamat PT Babakom Bani Perkasa (*in casu* Pelawan dahulu Tergugat II) yang benar adalah seperti yang disebutkan dalam gugatan perlawanan (*verzet*) ini, yakni Jalan Kolonel Sugiono Ruko Pemuda C/31 Semarang;
3. Bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat (Terlawan) adalah alamat rumah tempat tinggal Direktur Utama PT Babakom Bani Perkasa (*in casu* Pelawan dahulu Tergugat II), yakni Saudara Ricky Khoendarto, *quod non*. maka alamat rumah tempat tinggal Saudara Ricky Khoendarto adalah di Jalan Gajahmada Nomor III, RT 009/RW 003, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan bukan Jalan Gajahmada III Nomor 3, RT 009, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.G/2012/PN PIh. tanggal 10 April 2013;
4. Bahwa hal tersebut di atas juga terbukti dari keterangan dari petugas Kelurahan Miroto seperti ternyata dalam surat panggilan/*relas* Nomor 30/Pdt.G/2012/PN PIh. tanggal 16 Novmeber 2012, dan tanggal 8 Januari 2013 yang menyatakan bahwa di alamat tersebut tidak dikenal badan hukum yang bernama PT Babakom Bani Perkasa (*in casu* Pelawan (Tergugat II)), bukan Kelurahan Miroto tidak pernah ada badan hukum yang bernama PT Babakom Bani Perkasa (*in casu* Pelawan (Tergugat II));
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka jelas alamat PT Babakom Bani Perkasa (*in casu* Pelawan semula Tergugat II) yang ditulis oleh Terlawan semula Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar dan/atau salah alamat, sehingga berdasar hukum gugatan Terlawan semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam "Bab B Dalam Rekonvensi" ini, Tergugat II (Pelawan) mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat (Terlawan), sehingga Tergugat II (Pelawan) menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat (Terlawan) menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari agar seluruh dalil dari Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam "Bab A

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



Dalam Konvensi" tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam "Bab B Dalam Rekonvensi" ini;

3. Bahwa perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi berikut *addendumnya* sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa dengan demikian, maka perjanjian jual beli bijih besi tertanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi berikut *addendumnya* harus tetap dilaksanakan dan ditaati oleh Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi serta tidak dapat dibatalkan secara tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa namun demikian, *secara* tanpa hak dan tidak berdasar hukum Tergugat Rekonvensi telah mengambil batu besi milik Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi, dan kawan-kawan ini di Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan laporan polisi terhadap Penggugat Rekonvensi, dan kawan-kawan di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;
5. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi mengambil batu besi milik Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi, dan kawan-kawan ini di Pengadilan Negeri Pelaihari, dan mengajukan laporan polisi terhadap Penggugat Rekonvensi, dan kawan-kawan di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
6. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa biaya-biaya operasional selama menghadapi perkara-perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi termasuk pula jasa Advokat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa selain menderita kerugian materiil seperti tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian immateriil sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi, dan kawan-kawan ini di Pengadilan Negeri Pelaihari dan mengajukan laporan polisi terhadap Penggugat Rekonvensi, dan kawan-

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



kawan di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, maka reputasi, bonafiditas, dan nama baik Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat yang selama ini selalu dijaga dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan rusak yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

8. Bahwa dengan demikian, maka seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00;Jumlah Rp50.500.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa uang sebesar Rp50.500.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut wajib dibayar secara tunai, seketika, dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan menerima kwitansi/tanda pembayaran yang sah dari Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan semua isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi semua isi putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bahan referensi, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas Inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima.";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan (Tergugat II)/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar	Rp 500.000.000,00
b. Kerugian immateriil sebesar	<u>Rp50.000.000.000,00(+)</u>
Jumlah	Rp50.500.000.000,00
6. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
9. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi;
10. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (+)
- Jumlah Rp50.500.000.000,00
(lima puluh miliar lima ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi, baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp50.500.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
- a. Kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,00
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (+)
- Jumlah Rp50.500.000.000,00
(lima puluh miliar lima ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp50.500.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus;
13. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan seluruh batu besi milik Penggugat Rekonvensi yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi semua isi putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
16. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi I untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
17. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN Plh. tanggal 17 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tanggal 10 April 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh., haruslah dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan semula Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT BJM. tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Pelawan semula Tergugat II tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PNPlh., tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak eksepsi-eksepsi Pembanding/Pelawan semula Tergugat II;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan (*verzet*) dari Pembanding/Pelawan semula Tergugat II;
2. Menyatakan Pembanding/Pelawan semula Tergugat II sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menolak gugatan Terbanding/Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Terbanding/Terlawan semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Pelawan/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015 dan 3 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN PLh. *juncto* Nomor 22/PDT/2015/PT BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II, Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat, Terlawan/Tebanding pada tanggal 1 September 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat, Terlawan/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat, Terlawan/Terbanding pada tanggal 31 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat, Terlawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PNPLh. *juncto* Nomor 22/PDT/2015/PT BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat, Terlawan/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II, Pelawan/Pembanding 4 September 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II, Pelawan/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat II, Pelawan/Pembanding dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat, Terlawan/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 18 putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pdt/2015/PT Bjm., tanggal 22 Juni 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



rekonvensi oleh karena tidak disertai dengan bukti yang cukup maka tidak ada alasan untuk mengabulkan gugatan dalam rekonvensi tersebut, sehingga harus dinyatakan ditolak.”;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pdt/2015/PT Bjm. tanggal 22 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan:

“Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis harus dianggap termuat dan dipandang sebagai pertimbangan alam rekonvensi.”

Bahwa dihubungkan/dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pdt/2015/PT Bjm. tanggal 22 Juni 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemanding/Pelawan semula Tergugat II baik kepada Terbanding/Terlawan semula Penggugat maupun kepada Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I justru sebaliknya Perusda Baratala Tuntung Pandang serta Pemanding/Pelawan semula Tergugat II yang menderita kerugian, karena di samping telah mengeluarkan uang banyak, yakni mentransfer uang tunggakan ke-13, 14,15 sebagai pembayaran sewa *fee* lahan atas nama Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I kepada Terbanding/Terlawan semula Penggugat, juga telah membayar uang muka dan titipan pembelian bijih besi kepada Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I dan belum lagi pinjaman dana Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I kepada Pemanding/Pelawan semula Tergugat II yang mencapai miliaran rupiah (*vide* bukti Plw/TII-20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27. 28, 29) meskipun Pemanding/Pelawan semula Tergugat II belum pernah mengambil dan menikmati hasilnya sama sekali dari pembelian bijih besi dari Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I kepada Pemanding/Pelawan semula Tergugat II;

“Menimbang, bahwa yang lebih ironis lagi sikap dan perbuatan Terbanding/Terlawan semula Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I (tidak mau hadir di persidangan) yang membatalkan perjanjian kerjasama sebelumnya tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti P-2, P-3), hal itu nampak jelas rekayasanya, dengan dasar pembatalan perjanjian tersebut

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal tambang dan bijih besi yang berada *stockpile* lokasi KW 03 TW IV Dusun Riam Pinang, Desa Tunjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut ditutup oleh Terbanding/ Terlawan semula Penggugat, sehingga Pemanding/Pelawan semula Tergugat II tidak bisa masuk areal tambang dan *stockpile* tersebut. Dan yang lebih mengherankan lagi bijih besi yang berada di areal tambang dan *stockpile* tersebut milik Pemanding/Pelawan semula Tergugat II yang dibeli dari Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I hilang. Dengan hilangnya bijih besi tersebut kemudian pada tanggal 31 Mei 2012 pihak Pemanding/Pelawan semula tergugat II melapor ke Polda Kalimantan Selatan dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan Polda Kalimantan Selatan terungkap fakta bahwa yang mengambil bijih besi milik Pemanding/Pelawan semula Tergugat II adalah Terbanding/Terlawan semula Penggugat sehingga akhirnya dijadikan Tersangka (*vide* bukti Plw/T.II-19) yang lebih aneh lagi pada tanggal 19 September 2012 Terbanding/Terlawan semula Penggugat mendatangi pihak Pemanding/ Pelawan semula Tergugat II untuk meminta maaf/ampun dan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Pemanding/Pelawan semula Tergugat II (*vide* bukti Plw/T.II-18) akan tetapi faktanya hanya janji belaka dan justru sebaliknya melakukan gugatan ke Pengadilan.”;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga ajaran/doktrin para ahli hukum menguraikan tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:

- Adanya perbuatan (*onrechtmatige*);
- Adanya kerugian (*schadel*), antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat;
- Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*);

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1996 menetapkan bahwa Penggugat (*in casu* Pemohon Kasasi) harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Adanya kerugian yang ditimbulkan perbuatan tersebut;
- Adanya kesalahan atau kelalaian;

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan;

Bahwa standar baku berdasarkan putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 19191 mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menyatakan:

“Pengertian *onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain.”;

Bahwa uraian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan putusan *Hoge Raad* tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Melanggar hak orang lain, atau ;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. menyebutkan bahwa:

“dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dalam diri Tergugat.”;

“Kerugian ini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.”;

Bahwa kesalahan diuraikan secara tegas menurut pendapat J. Satrio yang menyebutkan bahwa:

“Kesalahan/*schuld* disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan yang berkaitan dengan perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechtmatige* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.”

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 16 sampai dengan halaman 18 putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pdt/2015/PT Bjm. tanggal 22 Juni 2015 dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut di atas dihubungkan/dikaitkan dengan

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga ajaran/doktrin para ahli hukum tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding) yang menimbulkan kerugian bagi Pengugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding) yaitu:

- a. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Pembanding/ Pelawan semula Tergugat II baik kepada Terbanding/Terlawan semula Penggugat maupun kepada Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I;
- b. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa Pembanding/Pelawan semula Tergugat II menderita kerugian;
- c. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa Pembanding/Pelawan semula Tergugat II belum pernah mengambil dan menikmati hasilnya sama sekali dari pembelian bijih besi dari Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I kepada Pembanding/Pelawan semula Tergugat II;
- d. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding/ Terlawan semula Penggugat dan Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I (tidak mau hadir di persidangan) yang membatalkan perjanjian kerjasama sebelumnya tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti P-2, P-3) hal itu nampak jelas rekayasanya;
- e. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa areal tambang dan bijih besi yang berada *stockpile* lokasi KW 03 TW IV Dusun Riam Pinang, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut ditutup oleh Terbanding/Terlawan semula Penggugat;
- f. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa bijih besi yang berada di areal tambang dan *stockpile* tersebut milik Pembanding/Pelawan semula Tergugat II yang dibeli dari Turut Terbanding/Turut Terlawan semula Tergugat I hilang;
- g. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa yang mengambil bijih besi milik Pembanding/Pelawan semula Tergugat II adalah Terbanding/ Terlawan

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat sehingga akhirnya dijadikan Tersangka (*vide* bukti Plw/T.II-19);

Bahwa perkara pidana atas nama H. Kaspul Anwar (*in casu* Termohon Kasasi) tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan H. Kaspul Anwar (*in casu* Termohon Kasasi) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa oleh karena itu, maka Majelis hakim Tingkat Kasasi berdasar hukum harus menjatuhkan putusan “memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan seluruh batu besi milik Pengugat Rekonvensi yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

h. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 19 Setember 2012 Terbanding/Terlawan semula Penggugat mendatangi pihak Pembanding/Pelawan semula Tergugat II untuk meminta maaf/ampun dan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Pembanding/Pelawan semula Tergugat II (*vide* bukti Plw/T.II-18) akan tetapi faktanya hanya janji belaka dan justru sebaliknya melakukan gugatan ke Pengadilan;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum pada halaman 16 sampai dengan halaman 18 putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/Pdt/2015/PT Bjm. tanggal 22 Juni 2015, maka berdasar hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya teristimewa adalah petitum-petitum dari Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan seluruh batu besi milik Penggugat Rekonvensi yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van*

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gewijsde);

- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paka (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
- d. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- e. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi I untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Juni 2015 Nomor 22/PDT/2015/PT BJM. tersebut adalah karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan sejauhmana keabsahan surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I/Terlawan dengan Tergugat II/Pelawan tersebut, karena *Judex Facti* sudah mengetahui apa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April 2010 Nomor BTTP/04/Dirut/SPK/ IV/2010 yang dibuat dan ditandatangani antara Perusda Baratala Tuntung Pandang dengan Terbanding/Terlawan semula Penggugat adalah mutlak harus ditaati tanpa ada toleransi untuk dirubah maupun diganti barang sedikitpun; Pada kenyataannya antara Tergugat I/Turut Terlawan/Turut Terbanding dengan Tergugat II/Pelawan/Pembanding mengadakan perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara luas (*onrechtmatige daad*) bukan merupakan perbuatan melawan hukum secara sempit (*onwetmatige daad*);
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam hal ini terpaku kalau semua bentuk perjanjian merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun dalam Pasal 1336 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, padahal dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April 2010 Nomor BTTP/04/Dirut/SPK/IV/2010 yang dibuat dan ditandatangani antara Perusda Baratala Tuntung Pandang dengan

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Terlawan semula Penggugat adalah sudah jelas tidak ada siapapun lagi yang dapat membuat suatu perjanjian ataupun kontrak kepada lain pihak selain dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding;

3. Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* adalah putusan yang bersifat mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari semula yakni putusan perkara perlawanan Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN Plh. tanggal 17 Juli 2014 dan putusan perkara pokok Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. tanggal 10 April 2013. maka dalam hal demikian apalagi menurut hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 542 K/Sip/1972 *juncto* Nomor 307 K/Sip/1975) "Perlawanan atau *verzet* terhadap putusan *verstek* adalah bukan perkara baru maka seharusnya *Judex Facti*:

- memeriksa seluruh berkas perkara termasuk berkas perkara pokok Nomor 30/Pdt G/2012/PN Plh. tersebut;
- mempertimbangkan secara teliti dan saksama seluruh fakta-fakta yang relevan;
- memberikan pertimbangan atas hal-hal mana saja yang tidak setuju dengan pertimbangan penilaian pendapat dari Hakim Tingkat Pertama;

Akan tetapi *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam Tingkat Banding dimaksud senyatanya:

- tidak memeriksa seluruh berkas perkara termasuk berkas perkara pokok Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. tersebut;
- tidak mempertimbangkan secara teliti dan saksama seluruh fakta-fakta yang relevan;
- tidak memberikan pertimbangan atas hal-hal mana saja yang tidak setuju dengan pertimbangan, penilaian, pendapat dari hakim tingkat pertama khususnya fakta-fakta dasar dan alasan hukum dari putusan perkara pokok Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh.;

Hal ini secara jelas terbukti dari :

- Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 30/PDT/2015/PT BJM. tanggal 22 Juni 2015 halaman 8, yang secara jelas menyatakan "Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan saksama berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkadan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN Plh., tanggal 17 Juli 2014 serta memori banding dari Pembanding/Pelawan semula Tergugat II dan kontra memori banding dari Terlawan semula Penggugat, maka Majelis Hakim

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



Tingkat Banding mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut dst;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum perdata formil secara benardengan alasan:

a. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili 2 (dua) buah putusan yaitu Putusan Perkara Perlawanan (*verzet*) Nomor 30/Pdt.Plw/2012/PN Plh. tanggal 17 Juli 2014 dan putusan perkara pokok Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh.tanggal 10 April 2013;

b. Bahwa menurut hukum gugatan perlawanan/*verzet* terhadap putusan *verstek* adalah bukan perkara baru sebagaimana ditegaskan melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 542 K/Sip/1972 *juncto* Nomor 307 K/Sip/1975;

Dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/Sip/1983 *juncto* Pasal 129 HIR/153 R.Bg., menegaskan dalam hal *verzet* perlawanan terhadap putusan *verstek* yang menjadi Pelawan adalah Para Tergugat asal dan yang ditarik menjadi Pelawan hanya Pengugat asal, dengan kata lain "komposisi kedudukan formil para pihaknya hanya merupakan kebalikan dari komposisi kedudukan formil para pihak dalam perkara pokok semula";

Juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3025 K/Pdt/2001 tidak dibenarkan adanya sifat saling menggugat antara Para Tergugat;

c. Bahwa dalam perkara pokok Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. dimana komposisi kedudukan formil para pihaknya adalah:

- H. Kaspul Anwarselaku Penggugat ;
- PT Infinity Global Mining 168 selaku Tergugat I ;
- PT Babakom Bani Perkasa selaku Tergugat II;

d. Bahwa terhadap putusan *verstek* Perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. tersebut telah diajukan gugatan perlawanan dengan Nomor Perkara 30/Pdt.Plw/2012/PN Plh. oleh PT Babakom Bani Perkasa dengan komposisi kedudukan formil para pihaknya :

- PT Babakom Bani Perkasa selaku Pelawan;
- H. Kaspul Anwarselaku Terlawan;
- PT Infinity Global Mining 168 selaku Turut Terlawan;

e. Bahwa dari komposisi kedudukan formil para pihak dalam gugatan perlawanan/*verzet* terhadap putusan *verstek* perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. dimaksud dalam perkara ini, maka kedudukan Tergugat I tidak tepat dikatakan Turut Terlawan seharusnya Terlawan I ini

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



terlihat dengan jelas tentang penyebutan pihak-pihak telah keliru;

Sehingga jelas gugatan perlawanan semacam ini adalah sangat bertentangan dengan hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 542 K/Sip/1972 *juncto* Nomor 307 K/Sip/1975 dan Nomor 434 K/Sip/1983 *juncto* Pasal 129 HIR/153 R.Bg., serta menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3025 K/Pdt/2001;

Bahwa fakta dan alasan hukum di atas seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan memberikan putusan menyatakan gugatan perlawanan terhadap putusan *verstek* perkara Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Plh. dalam perkara ini adalah tidak dapat diterima;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabil suatu fakta nyata yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi/ Pelawan/Pembanding semula Tergugat II kepada Pemohon Kasasi/ Terlawan/Terbanding semula Penggugat mengenai tidak pidana “pencurian” yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 18 Maret 2015 Nomor 1083/Pid.B/2014/PN Bjm., yang salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa H. Kaspul Anwar Als. H. Kaspul Bin H. Muhammad Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa atas putusan tersebut Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding semula Penggugat menyatakan banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memutus pada tanggal 30 Juli 2015 Nomor 25/PID/2015/PT BJM., yang salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 1083/Pid.B/2014/PN Bjm. adalah murni termasuk dalam lingkup perkara perdata;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan seterusnya;

Untuk dapat meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi fotokopi terlampir.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II di dalam risalah

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



kasasinya tidak dapat dibenarkan karena *Putusan Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari sudah tepat dan benar menerapkan hukum didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan dapat membuktikan sebagai Pelawan yang baik dan benar dan sekaligus sebagai Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa perjanjian jual beli bijih besi tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi sah beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT BABAKOM BANI PERKASA dan Pemohon Kasasi II H. KASPUL ANWAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat, Terlawan/Terbanding ditolak dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat, Terlawan/Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat, Terlawan/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I. **PT BABAKOM BANI PERKASA** dan Pemohon Kasasi II. **H. KASPUL ANWAR** tersebut;
2. Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat, Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H.,
M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2016